



MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 038244/B.II/3/2022

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor: 4791/SJ/B.II/KP.07.1/09/2022 tanggal 6 September 2022 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022.
- Memperhatikan : Surat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor: B-2839.1/DJ.I/KP.07.6/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil:
Nama : Dr. ZAINAL, S.H., M.M., DBA
NIP/NIDN : 196203051991011001/2005036202
Pendidikan : S3, Tahun 2011
Pangkat, Golongan Ruang, TMT : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2008
Jabatan, Angka Kredit, TMT : Lektor Kepala, 400,000, 1 Juli 2008
Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam dengan angka kredit sebesar 901,000 kum (sembilan ratus satu kumulatif).
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2022
MENTERI AGAMA

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (persero) terkait;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.

